



## PUTUSAN

Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** ,NIK.XXXXXXXXXX,Tempat tanggal lahir Brebes 24 Nopember 1984 (38 tahun), Agama Islam , pekerjaan Pembantu Rumah tangga,Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang berada di Nomor 185- 6 Hakikou,Zhunan Town Miaoli Country-Taiwan Yang dalam hal ini telah menguasai pada Kuasa Hukumnya : **1. Syarif Fauzi,S.H., 2. Nur Eli Eliyah,S.H.,M.H.,** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum "Syarif Fauzi,SH & Rekan berkantor di Jalan Gajah mada nomor 97 Limbangan Wetan Brebes Kabupaten Brebes , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2022, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT** , NIK.XXXXXXXXXXXXXX,Tempat tanggal lahir Brebes 26 Maret 1984 (38 tahun ),Agama Islam , pekerjaan Wiraswasta,Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Brebes, Kabupaten Brebes sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak pihak serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX dan Surat Keterangan Nomor.XXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Juli 2022;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Jakarta selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Nayla Dwi Mey Fasya perempuan umur 15 (lima belas) tahun dan Zahra Amalia Fitriana perempuan umur 10 (sepuluh) tahun dan kedua anak tersebut sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak sekiranya bulan Agustus 2017 sering terjadi

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena hasil dari Tergugat Bekerja sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan Tergugat Sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan apabila Tergugat marah-marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti bangsat, anjing dll, yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Kedung Tukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat akhirnya pada bulan Januari 2019 Penggugat pergi ke Taiwan sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pernah didamaikan oleh pihak ketiga, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.;
6. Bahwa atas dasar kejadian yang Pengggugat ceritakan tersebut diatas dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga sehingga telah terpenuhinya ketentuan PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut gugatan perceraian maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tetapkan menurut hukum;

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT ), terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku
- Atau :Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka mohon agarndiputus yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan , kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada i Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Tukimin,S.H.,M.S.I., pada tanggal 3 Oktober 2022 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang,bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut yang pada pokoknya :

- Ya,Penggugat adalah Istri sah Saya.
- Setelah menikah Saya dan Istri saya selalu tinggal bersama dan dikaruniai 2 Orang anak yaitu : 1.XXXXXXXXXXXXXX (15 tahun ) 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (10 tahun ) dan kedua anak saya tinggal bersama saya sampai sekarang;
- Tidak terjadi / tidak ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus,Saya memberikan Nafkah yang layak kepada Anak dan Istri Saya. Sebagian Besar Penghasilan Saya. Saya penggunaan

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



untuk kepentingan anak dan Istri saya terutama untuk biaya sekolah anak saya dan untuk makan sehari hari dan saya tidak pernah merasa marah marah mengeluarkan kata kata kasar seperti bangsat, Anjing dan Sebagainya ,Saya tidak pernah meninggalkan ataupun menyia nyiakan Anak dan Istri Saya . Dan Pada bulan Nopember 2018 Saya tidak meninggalkan Anak dan Istri Saya. Keterangan ini Jelas Salah yang benar adalah pada bulan bulan Juli 2018 Istri saya minta ijin pada Saya untuk berangkat ke Luar Negri dengan tujuan Negara Taiwan sebagai TKW dengan alasan untuk membantu saya mencari uang dan ingin merubah perekonomian Keluarga agar lebih baik lagi kedepanya dan saya injinkan secara baik baik .Bhakan selama di Penampungan mulai bulan Juli 2018 di PT.(Bumen Jaya Eka Putra ).Saya jamin Nafkahnya dan saya tanggung semua kebutuhan Istri saya .Sampai pada akhirnya Istri saya terbang ke Taiwan pada tanggal 1 januari 2019 jadi Jelas ,bukan saya yang meninggalkan Istri dan anak anak,tapi Istri saya yang meninggalkan saya dan anak anak dan itupun dengan izin saya dan surat persetujuan saya.Memang bebar saya dan Istri saya pisah rumah kurang lebih 3 tahun 10 bulan dan sampai sekarang itu karena selama 3 tahun 10 bulan istri saya berada di Luar Negri sebagai TKW sedangkan saya sama anak anak berada di Indonesia .

- Tidak ada pihak ketiga yang mendamaikan.Tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus .
- Jadi saya TERGUGAT demi kebahagiaan anak anak saya ,saya tidak akan menceraikan istri saya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 17 Oktober yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat semula dengan menolak semua Jawaban Tergugat serta tetap ingit tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik namun tetap mempertahankan Jawabana dan Tidak menginginkan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1.Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat tanggal 11 Agustus 2015,sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
- 2.Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 13 Juli 2022, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
- 3.Fotokopi Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes,Sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah, membina rumah tangga terakhir di Rumah Saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah 3 tahun 6 bulanan lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja ke Luar Negri;
  - Bahwa,Keberangkatan Penggugat sebagai TKW ke luar negri dari rumah Saksi dan seijin Tergugat sebagai Suami ;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.





- Bahwa Sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berkumpul sebagai Suami Istri sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran karena Masalah kurang ekonomi ;
  - Bahwa,sewaktu Penggugat berangkat ke Luar Negri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,Tergugat pulang ke Rumah Orangtuanya sendiri ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah, membina rumah tangga terakhir di Rumah Saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah 4 tahun nan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai TKW ke Taiwan ;
  - Bahwa,Keberangkatan Penggugat sebagai TKW ke luar negri dari rumah Saksi dan seijin Tergugat sebagai Suami ;
  - Bahwa Sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berkumpul sebagai Suami Istri sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran karena Masalah kurang ekonomi ;
  - Bahwa,sewaktu Penggugat berangkat ke Luar Negri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,Tergugat pulang ke Rumah Orangtuanya sendiri ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. XXXXXXXXXXXX , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah, membina rumah tangga terakhir di Rumah Saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak tahun 2018 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai TKW ke Taiwan ;
- Bahwa,Keberangkatan Penggugat sebagai TKW ke luar negri dari rumah Saksi dan seijin Tergugat sebagai Suami ;
- Bahwa Sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berkumpul sebagai Suami Istri sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran karena Masalah kurang ekonomi ;
- Bahwa,sewaktu Penggugat berangkat ke Luar Negri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,Tergugat pulang ke Rumah Orangnya sendiri ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,Tergugat juga telah mengajukan Saksi di Persidangan yaitu :

1.XXXXXXXXXXXXXX , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah, membina rumah tangga terakhir di Rumah Orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak tahun 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai TKW ke Taiwan ;

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.





- Bahwa, Keberangkatan Penggugat sebagai TKW ke luar negeri dari rumah Saksi dan seijin Tergugat sebagai Suami namun sampai sekarang Penggugat belum pernah Pulang sejak keberangkatan tahun 2019 ;
- Bahwa , ljin Penggugat bekerja ke Luar Negeri hanya 2 tahun , namun sekarang sudah lebih dari 3 tahun tidak pernah pulang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2. XXXXXXXXXXXX , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah, membina rumah tangga terakhir di Rumah Orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak tahun 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai TKW ke Taiwan ;
- Bahwa, Keberangkatan Penggugat sebagai TKW ke luar negeri dari rumah Saksi dan seijin Tergugat sebagai Suami namun sampai sekarang Penggugat belum pernah Pulang sejak keberangkatan tahun 2019 ;
- Bahwa sewaktu Penggugat akan pergi bekerja ke Taiwan, Tergugat mengantar sampai ke Purwokerto;
- Bahwa , ljin Penggugat bekerja ke Luar Negeri hanya 2 tahun , namun sekarang sudah lebih dari 3 tahun tidak pernah pulang ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Tukimin, S.H., M.S.I., pada tanggal 3 Oktober 2022 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat dan Repliknya, Tergugat telah memberikan jawaban dan Dupliknya yang menyatakan pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih bertengkar terus menerus namun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti P.2 dan 3 tersebut yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 2 sampai dengan posita 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR , maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita 2 sampai dengan posita 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR , maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi saksi tersebut juga berasal dari Orang Dekat Penggugat yang mana keterangannya perlu didengar. (vide pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ) dimana atas kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan usaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P. 2 dan P.3 serta kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang berfungsi juga sebagai Keluarga/ Orang Dekat Penggugat, sehingga ditemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama terakhir di Rumah kediaman Orangtua Penggugat di Kelurahan Limbangan Wetan RT.. 004 RW. 006 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sejak Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terganggu keharmonisannya, sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah secara layak Kepada Penggugat, hasil dari bekerja Tergugat hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja sendiri dan jika terjadi pertengkar Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti Bangsat dan Anjing pada Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 sampai gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan dimana Tergugat pulang ke Rumah Orangtua Sendiri di Desa Kedung tukang kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sedangkan Penggugat bekerja sebagai TKW ke Taiwan sampai sekarang;
- Bahwa, usaha merukunkan kembali dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat agar Keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar bisa pulih kembali tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama terakhir di Rumah kediaman Orangtua Penggugat di Kelurahan Limbangan Wetan RT.. 004 RW. 006 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sejak Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terganggu keharmonisannya, sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah secara layak Kepada Penggugat, hasil dari bekerja Tergugat hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja sendiri sebagai TKW ke Taiwan;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- Bahwa, usaha merukunkan kembali dari pihak keluarga Pengugat dan Tergugat agar Keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar bisa pulih kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 2 dua Orang Saksi sebagaimana diatas, namun keterangan Saksi Saksi tersebut Justru menambah petunjuk tentang adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumahtangnya dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 10 bulan dimana Penggugat bekerja ke Taiwan dengan seijin Tergugat selama 2 tahun namun sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 10 bulan Penggugat tidak pernah pulang ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terganggu keharmonisannya, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai TKW di Taiwan dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya 3 tahun 10 bulan sekalipun kepergian Penggugat ke Taiwan untuk bekerja telah seijin Tergugat namun kenyataannya ijin yang diberikan hanya 2 tahun dan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun tidak pulang (3 tahun 10 bulan) serta sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dimana sikap Penggugat sudah tidak peduli dan tidak mau komunikasi lagi dengan Tergugat maka dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun 10 bulan lamanya atau setidaknya Penggugat telah melampaui batas ijin untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan selama 1 tahun 10 bulan dengan tidak mau pulang ke Brebes dan lebih memilih tetap bekerja di Taiwan sebagai TKW maka dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga telah mendengar keterangan saksi sekaligus dari Keluarga dan Orang dekat Penggugat dan

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.





Keluarga Tergugat (Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ) namun usaha merukunkan tetap tidak berhasil , dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pengugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah (broken marriage) apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan atau setidaknya tidaknya selama 1 tahun 10 bulan dimana Penggugat lebih memilih tetap tinggal di Taiwan sebagai TKW dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat maka dalam hal ini Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Qur'an Surat Ar ruum ayat 21:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang bahwa Penggugat mengaku selama perkawinan belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai dengan menjatuhkan talak satu bain sugra telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang - undangan dan peraturan - peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 ( Duaratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawwal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto , M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H., dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto , M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim,M.H.,

Hj. Awaliatun Nikmah,S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib,S.H.

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/P.A.Bbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

|                           |    |            |
|---------------------------|----|------------|
| Pendaftaran               | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses/ ATK Perkara | Rp | 75.000,00  |
| Panggilan Penggugat       | Rp | -          |
| Panggilan Tergugat        | Rp | 140.000,00 |
| PNBP Panggilan Penggugat  | Rp | 10.000,00  |
| PNBP Panggilan Tergugat   | Rp | 10.000,00  |
| Redaksi                   | Rp | 10.000,00  |
| Materai                   | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah                    | Rp | 285.000,00 |

**(Duaratus delapan puluh lima ribu rupiah )**

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 4272/Pdt.G/2022/P.A.Bbs.